MATERI AJAR FIQH MUNAKAHAT DI MADRASAH ALIYAH

Sarini Ika Rahmawati¹

Abstrak: Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut sepatutnya menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan perkawinan bagi setiap muslim di Indonesia. Maka dari itu, sepatutnya aturan-aturan tersebut diketahui sejak dini oleh generasi muda muslim yang kelak akan melaksanakan perkawinan. Pemahaman tentang ketentuan perkawinan tersebut di antaranya dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah. Materi tentang perkawinan islami di sekolah/madrasah lebih dikenal dengan fiqh munakahat, yang diajarkan di Madrasah Aliyah kelas XI semester 2.

Kata kunci: pembelajaran, fiqh, munakahat.

Pendahuluan

Fiqh munakahat pada dasarnya sudah banyak mengalami 'kema-juan' jika dibanding dengan ketentuan fiqh lama. Hal seperti ini tidaklah mengherankan, mengingat fiqh munakahat pada dasarnya masuk dalam wilayah fiqh muamalah, di mana perubahan amat mungkin dilakukan walaupun bukan berarti asal merubah. Prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan kiranya perlu dijadikan acuan utama buat menentukan berbagai aturan 'baru' yang beranjak dari ketentuan lama. Ada 11 poin dalam hukum perkawinan Islam (fiqh) yang telah mengalami 'modifikasi' dan pengetatan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Kesebelas poin tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di muka

 $^{^{\}rm 1}$ Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, *hadhanah*, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan.

Fiqh munakahat ini wajib dipelajari sejak dini oleh generasi muda muslim, agar lebih siap membangun keluarga islami. Di lembaga pendidikan Islam, materi ajar Fiqh Munakahat mulai diajarkan di jenjang pendidikan menengah. Tulisan ini akan membahas implementasi mata pelajaran Fiqh Munakahat di madrasah dan implementasi fiqh munakahat dalam undang-undang di Indonesia.

Definisi Figh Munakahat

Fiqh secara etimologi berarti "paham". Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun saling melengkapi. Ibn Subkhi dalam kitab *Jam`ul Jawami`* mengartikan fiqh sebagai "Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat '*amali* yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsili*. Dalam definisi ini fiqh diibaratkan sebagai "ilmu dengan prinsip dan metodologinya."²

Kata "munakahat" berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan. Dalam fiqh Islam perkataan yang sering dipakai adalah *nikah* atau *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Nisa' ayat 3:

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; Dua, tiga atau

_

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 2.

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja".³

Beberapa pendapat tentang makna nikah adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, nikah arti aslinya adalah setubuh, dan menurut arti majazi (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 2. Menurut ahli ushul golongan Syafi`i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
- 3. Menurut Abu al-Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm dan sebagian ahli ushul dari Sahabat Abu Hanifah, nikah berarti bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.⁴

Beragam pengertian atau definisi perkawinan dikemukakan oleh para ahli hukum. Mahmud Yunus mengemukakan perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa makna tersebut, tidak terdapat pertentangan satu sama lain. Namun, pada intinya perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah terdiri dari dua kategori, yaitu:

- 1. Umum, ialah segala amalan yang diizinkan Allah Swt.
- 2. Khusus, ialah apa yang telah ditetapkan Allah Swt. akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 77.

⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 273.

Perkawinan termasuk pada kategori ibadah umum. Dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam hukum Islam.⁵

Kata "fiqh" jika dihubungkan dengan kata "munakahat", bermakna perangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.⁶

Fiqh Munakahat dalam Undang-Undang di Indonesia

Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan yaitu hukum perkawinan yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh, kitab undang-undang hukum perdata dan hukum adat. Namun, seiring dengan pemikiran dari tokoh-tokoh pembuat kebijakan, maka dibuatlah beberapa aturan perundang-undangan tentang perkawinan, diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), dan beberapa aturan hukum perkawinan lain yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri. Namun, dari beberapa aturan ini masih ada hal-hal yang menjadi polemik dalam implementasinya. Diantara polemik tersebut adalah:

1. Pencatatan Perkawinan

Ketentuan dalam fiqh munakahat tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan. Dengan adanya istilah ini memberi kesan bahwa fiqh munakahat yang ada kurang memberi kepastian hukum. Padahal, dalam fiqh munakahat sudah diatur tentang syarat-syarat sah perkawinan. Maka wajar apabila sebagian ulama menolak pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan. Inilah yang menyebabkan masih suburnya fenomena nikah diri di masyarakat. Di sisi lain, pencatatan perkawinan secara administratif sangat penting untuk memberi kepastian hukum terutama bagi si istri dan anak hasil hubungan keduanya. Karena itu, melalui pembelajaran fiqh munakahat di sekolah/madrasah, maka kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus ditekankan.

⁶Syarifuddin, *Hukum*, 5.

⁵Ibid., 275.

2. Poligami

Secara konsep, poligami berasal dari kata (*polygamy*), berarti suami atau isteri memiliki pasangan (suami atau isteri) lebih dari seorang. Dari kata poligami ini mempunyai dua makna yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang suami memiliki banyak istri, sedangkan poliandri adalah seorang isteri memiliki banyak suami.⁷

Poligami dalam pandangan fuqaha klasik dan juga sebagian aktifis muslim sekarang ini dipahami sebagai sebuah kebolehan dan bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah sunnah yang perlu dilakukan oleh muslim yang mampu untuk itu. Bapak poligami Indonesia Puspo Wardoyo misalnya meyakini poligami bukan hanya sekedar boleh dilakukan bahkan bagi kalangan tertentu seperti dia bisa menjadi wajib atau sekurang-kurangnya sunnah. Makanya ia menggunakan hak poligaminya sampai batas maksimal yakni empat wanita. Berbeda dengan Puspo Wardoyo, Abdul Qadir Djaelani berpendapat bahwa poligami dalam Islam bukanlah peraturan yang harus dijalankan, melainkan suatu jalan keluar. Karena sebagai jalan keluar, maka poligami berfungsi sebagai obat bagi keburukan-keburukan dalam peradaban modern (seperti pelacuran).⁸

Ketentuan untuk berpoligami di dalam fiqh klasik, tidak diperlukan syarat dan ketentuan yang rumit dan ketat. Biasanya syarat yang ditekankan hanyalah sifat adil, itupun terbatas dalam hal-hal yang sifatnya fisik material kuantitatif. Berbeda di era modern ini, khususnya perundangan yang berlaku di Indonesia, yang cenderung mempersulit dan mempersempit poligami dengan menetapkan sejumlah aturan yang membuat orang terasa sulit melakukan poligami apalagi bagi kalangan PNS/TNI/POLRI di Indonesia. Negara lain yang terang-terangan melarang poligami dan menjadikannya sebagai tindak pidana yakni negara Turki dan Tunisia. Seorang yang melakukan poligami di Tunisia akan di sanksi penjara selama satu tahun dan membayar denda sebanyak 240.000 Frank atau dengan salah satu dari dua hukuman itu saja.

⁷John M. Echols dan Hassan Sahadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), 438.

⁸Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 182.

⁹Abdul Nasir Taufiq Al Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 266.

Adapun bentuk pembaruan sehubungan dengan aturan poligami yang berlaku di Indonesia:

- a. Keharusan meminta izin terlebih dahulu dari pengadilan agama. Hal ini berdasarkan asas yang dianut oleh legislator dan mayoritas ulama di Indonesia yakni asas monogami atau dengan kata lain prinsip mempersulit poligami.
- b. Adanya ketentuan syarat isteri yang dapat dimadu. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:
 - 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan:
 - 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. Syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan ke pengadilan. Menurut pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan, suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- d. Khusus bagi wanita PNS dilarang menjadi isteri ke 2 dst. (Lihat Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990)

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak terdapat ketentuan mengenai jumlah atau batasan isteri yang boleh dipoligami oleh seorang suami dalam satu waktu (periode). Namun, hal ini dilengkapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam bab IX pasal 55 tentang beristeri lebih dari satu orang, ayat 1 memjelaskan bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI ini, mengatur poligami bagi pemeluk agama Islam. Karena pada dasarnya agama-agama lain yang berada di Indonesia tidak memperbolehkan adanya poligami bagi pemeluknya. Hanya ada sekalangan masyarakat Hindu pada zaman dulu yang mela-

¹⁰Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 55.

kukan poligami. Namun, pada praktiknya dalam sejarah, hanya raja dan kasta tertentu yang melakukan poligami. Poligami mungkin juga terjadi karena terpaksa yang dilakukan karena berbagai alasan, misalnya karena tidak mempunyai keturunan atau tujuan politik Raja-Raja Hindu.

3. Batas Usia Perkawinan

Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan anak kecil dibolehkan. 11 Abu Hanifah, Malik Ibn Anas, al Syafii dan Ahmad Ibn Hanbal membolehkan perkawinan anak kecil. Alasannya adalah karena Nabi Muhammad Saw. menikah dengan Aisyah ra. ketika masih berumur 7 tahun dan tinggal bersama Nabi Saw. pada usia 9 tahun. Oleh karena itu, ulama memandang bahwa penentuan batas usia perkawinan tidak sejalan dengan sunnah Nabi Saw. Berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia, yang memberlakukan batas usia minimum. Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 12 Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide pasal 7 ayat 2). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam memuat perihal yang kurang lebih sama tentang usia perkawinan. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Dalam praktik di sejumlah negara muslim, tidak terdapat kesamaan tentang batas usia perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:¹³

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid VII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 179-180.

¹²UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

¹³Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institut, 1972), 274.

Materi Ajar Fiqh Munakahat di Madrasah Aliyah

	Batas Usia		Pengurangan		Syarat Pengurangan Perkawinan menurut
Negara	Perkawinan		Usia perkawinan		
	Normal		(tidak normal)		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Pengadilan
Turki	17	15	15	14	Alasan baik
Cyprus	18	15	17	14	Alasan baik
Libanon	18	12	17	9	Cukup dewasa & remaja
Mesir	18	16	-	-	-
Sudan	-	-	-	10	Takut berperilaku amoral
Jordania	18	17	15	15	Dewasa
Syria	18	17	15	13	Remaja dan dewasa
Tunisia	20	17	-	-	-
Maroko	18	15	-	-	-
Iraq	18	18	16	16	Pubertas dan sehat
Iran	18	15	-	-	-
India	18	14	-	-	-
Ceylon	-	12	-	-	-
Pakistan	18	16	-	-	-

Perkara nikah di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Bukan hanya di kota besar namun juga pedalaman. Contoh yang fenomenal yaitu kasus Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. *Pertama*, harmoninasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Terjadinya pernikahan di bawah umur bervariasi. Bisa karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilainilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (*married by accident*), dan lain-lain. Selain menimbulkan masalah sosial, nikah di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum.

4. Pernikahan Beda Agama

Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa *tidak* ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 PP No. 9/1975).

Berdasar ketentuan tersebut, maka dapat dianalisis bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengakui jika ada perkawinan dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Adapun pandangan dari agama-agama yang diakui Indonesia:

a. Islam

Islam pada prinsipnya tidak memperkenankan perkawinan antar agama. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an:

Artinya: "Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguh nya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (Al-Baqarah [2]:221)

Dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang orang Islam menikah dengan orang kafir. Sementara QS, al-Ma'idah ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, dengan syarat si perempuan jelas nasabnya, benar-benar berpegang teguh pada Kitab Taurat dan Kitab Injil.

Ada beberapa Hadits Riwayat Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Sahabat Thalhah, Sahabat Hudzaifah, Sahabat Salman, Sahabat Jabir dan beberapa Sahabat lainnya, semua memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Sahabat Umar bin Khattab berkata: "Pria Muslim diperbolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab dan tidak diperbolehkan pria Ahli Kitab menikah dengan wanita muslimah".

Bahkan Sahabat Hudzaifah dan Sahabat Thalhah pernah menikah dengan wanita ahli kitab tetapi akhirnya wanita tersebut masuk Islam. Dengan demikian, keputusan untuk memperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab sudah merupakan Ijma.' Demikian pula Fatwa Mailis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: VII/MUI/8/2005 per-tanggal 9-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M (disini) tentang haramnya pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Meskipun fatwa itu diusung dengan merujuk pada beberapa dalil nagli, tetap saja menghapus kebolehan pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 5. Dan rupanya fatwa itu dikeluarkan karena didorong oleh keinsafan akan adanya persaingan antara agama. Para ulama menganggap bahwa persaingan tersebut telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim.

Namun ada pula ulama yang secara tegas mengharamkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab. Para ulama ini mendasarkan pendapatnya pada Firman Allah Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 221 dan Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10.

Di samping itu, mereka juga berpegangan kepada perkataan Sahabat Abdullah bin Umar: "Tiada kemusyrikan yang paling besar daripada wanita yang meyakini Isa bin Maryam sebagai Tuhannya".

Sedangkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita *musyrikah*, menurut kesepakatan para ulama' tetap diharamkan, apapun alasannya, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah.

b. Katolik

Menurut Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan jika ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Juga untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Dan juga untuk diumumkan dalam paroki, untuk memastikan bahwa prosesnya wajar, dan bahwa kedua pihak menikah dalam keadaan sadar dan sukarela, bukan dalam keterpaksaan.

Agama Katolik menentang praktik poligami. Namun, beberapa aliran Kristen memperbolehkan poligami dengan merujuk pada kitab-kitab kuno Yahudi. Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa Paus Leo XIII pada tahun 1866 yakni dengan melarang poligami yang berlaku hingga sekarang. Rujukan yang digunakan umat Kristiani mengenai poligami adalah Kitab Injil Markus 10:1-12.

c. Protestan

Agama Protestan membolehkan dilakukannya perkawinan antar agama dengan syarat bahwa pihak yang bukan Protestan harus membuat surat pernyataan:

- 1) tidak berkeberatan perkawinannya dilangsungkan di gereja Protestan
- 2) tidak keberatan anak mereka dididik secara Protestan

Sedangkan yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani perjanjian yang berisi:

1) tetap akan melaksanakan iman kristennya

¹⁴Http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/, Diakses 1 Mei 2014.

- 2) akan membaptis anak-anaknya yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen
- 3) berjanji akan mendidik anak mereka secara Kristen

d. Hindu

Hindu melarang secara tegas dilakukannya perkawinan antaragama. Karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebagai penganut agama Hindu, karena kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V89 kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi: Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggaal bunuh diri. 15

Jadi, perkawinan antar agama di mana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak boleh dan Pendande/Pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut.

e. Budha

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi untuk penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan

¹⁵http://www.anneahira.com/perkawinan-beda-agama.html, Diakses 28 Maret 2014.

diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan. ¹⁶

Jika salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka" yang merupakan dewa-dewa umat Budha. Maka dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau penganut agama lainnya maka harus ikut ketentuan menurut agama Budha.

Perihal poligami tidak dijelaskan dalam aturan secara langsung, karena Sang Buddha hanya memberikan nasihat-nasihat berharga tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang terpuji. Akan tetapi, walaupun Buddha tidak menyebutkan tentang jumlah istri yang dapat dimiliki seorang pria, ia dengan tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah kemudian pergi ke wanita lainnya yang tidak dalam ikatan perkawinan, hal tersebut dapat menjadi sebab keruntuhannya sendiri. Ia akan menghadapi berbagai masalah dan rintangan lainnya. Jadi, ajaran Buddha hanya menjelaskan suatu kondisi dan akibat-akibatnya. Orang-orang dapat berpikir sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimanapun juga, jika hukum negara menetapkan bahwa pernikahan haruslah monogami, hukum tersebut harus dipatuhi.

Fiqh Munakahat dalam Mata Pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah

Materi fiqh munakahat merupakan salah satu bentuk implementasi pendidikan seks (*sex education*) di lembaga pendidikan. Materi ini mulai diajarkan di Madrasah Aliyah (MA) sebagai salah satu sub pokok bahasan dari mata pelajaran Fiqh. Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, dinyatakan bahwa

¹⁶http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/17/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-berbagai-agama-611672.html, Diakses 1 Mei 2014.

materi fiqh munakahat diajarkan di kelas XI semester 2, dengan Standar Kompetensi "memahami hukum Islam tentang hukum keluarga". Sedangkan Kompetensi Dasar yang hendak dicapai adalah: (1) menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya; (2) menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia; (3) menjelaskan konsep Islam tentang *talak*, perceraian, *iddah*, *ruju*, dan hikmahnya; (4) menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak (*hadhanah*).

Dari uraian data di atas dapat dinyatakan beberapa hal: *Pertama*, materi fiqh munakahat sangat penting diajarkan kepada para generasi muda khususnya para pelajar, sebagai upaya memberikan informasi secukupnya tentang seluk beluk pernikahan dalam rangka mempersiapkan mereka memasuki "hidup baru" dan agar mereka terhindar dari perbuatan tercela seperti pergaulan bebas lain jenis yang marak terjadi belakangan.

Kedua, dari segi waktu, pelajaran fiqh munakakat (yang diberikan di semester 2 kelas XI), agak terlambat karena rata-rata siswa kelas XI telah berada dalam usia sekitar 17 tahun. Sedangkan usia perkawinan, jika mengacu pada undang-undang perkawinan sebagaimana penjelasan di atas (Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), batas usia minimal yang diizinkan menikah adalah 19 tahun (untuk pria) dan 16 tahun (untuk perempuan). Bahkan dalam ketentuan di atas juga diberi peluang sebelum usia tersebut bisa menikah jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Jika melihat ketentuan tersebut dan melihat fenomena nikah dini yang tetap berkembang di masyarakat, akan lebih tepat jika fiqh munakahat diajarkan di tingkat SMP/MTs, ketika para pelajar telah baligh dan sedang dalam usia sekitar 13-15 tahun. Sehingga jika seorang perempuan akan menikah dalam usia 16 tahun (batas usia minimal) atau sebelum usia 16 tahun (karena ada pengecualian) yang bersangkutan telah mendapat bekal pendidikan seks islami secukupnya.

Ketiga, dari segi alokasi waktu, implementasi materi fiqh munakahat cukup memadai diajarkan di MA. Sebab, di semester 2 kelas XI, hanya ada dua pokok bahasan materi fiqh di MA; fiqh munakahat dan fiqh mawarist. Dengan hanya dua pokok bahasan tersebut, maka guru

memiliki waktu cukup memadai untuk menjelaskan secara rinci tentang materi fiqh munakahat.

Namun, dalam tataran implementasi, pembelajaran fiqh munakahat di sekolah/madrasah masih memungkinkan timbul sejumlah problema, misalnya;

- 1. Dilihat dari proses pembelajaran.Metodologi pembelajaran yang sering digunakan yaitu metode ceramah. Metode ini sering membuat anak bosan karena terkesan monoton dan tidak kreatif. Oleh karena itu, perlu diselingi dengan metode lain, misalnya metode simulasi. Berkaitan dengan perbuatan zina yang lagi marak dilakukan oleh anak muda saat ini, maka perlu ada media pembelajaran yang dapat memberikan pemahaman kepada siswa bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan tidak baik dari aspek kesehatan dan psikososial.
- 2. Dilihat dari profesionalitas guru. Ketika menerangkan fiqh munakahat terhadap siswa, akan menjadi problema bagi guru yang belum menikah. Karena guru belum tahu implementasinya di lapangan. Sehingga akan mengalami kesulitan, misalnya ketika akan memberikan contoh praktik ijab qabul.
- 3. Dilihat dari problema yang dihadapi murid. Ketika belajar fiqh munakahat, siswa dihadapkan pada masalah kesulitan dalam mengahafalkan istilah-istilah asing yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa. Misalnya istilah *li'an, ila', zhihar, khulu'* dan *fasakh*. Kesulitan lain yang dihadapi siswa dalam belajar fiqh munakahat yaitu dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena banyaknya pasal dan ayat yang dipelajari.

Penutup

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu aspek `ubudiyah dan mu`amalah yang diatur secara jelas melalui al-Qur'an, al-Hadits, dan ijtihad para ulama. Di Indonesia, aturan tentang pernikahan tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974, PP No. 09 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan yang berlaku ini, sepatutnya menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan perkawinan bagi setiap muslim. Maka dari itu, sepatutnya aturan-aturan tersebut sejak dini dapat diketahui oleh generasi muda Indonesia yang kelak akan melaksanakan perkawinan, terutama bagi siswa di sekolah maupun madrasah.

Pembelajaran tentang perkawinan islami di madrasah (khususnya Madrasah Aliyah) lebih dikenal dengan sebutah fiqh munakahat, yang merupakan bagian dari mata pelajaran fiqh. Dalam tataran implementasi, materi fiqh munakahat diajarkan di Madrasah Aliyah kelas XI semester 2 dengan target agar siswa mampu (1) menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya; (2) menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia; (3) menjelaskan konsep Islam tentang *talak*, perceraian, *iddah*, *ruju*, dan hikmahnya; (4) menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak (*hadhanah*). ***

Daftar Pustaka

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Al Atthar, Abdul Nasir Taufiq. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid VII*. Beirut: Dar al-Fikr, tp, 1984.
- Djaelani, Abdul Qadir. Keluarga Sakinah. Surabaya: PT Bina Ilmu, tp, tt.
- <u>Http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/.</u>
- Http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/17/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-berbagai-agama-611672.html, Diakses 1 Mei 2014.
- Http://www.anneahira.com/perkawinan-beda-agama.htm, Diakses 28 Maret 2014.
- Mahmood, Tahir. Family Law Reform in the Muslim World. New Delhi: The Indian Law Institut, tt.
- Shadily, Hassan. et.al.. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

UU No. 1 Tahun 1974.